

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya ini karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa isi skripsi ini merupakan hasil dari plagiat atau mencontek karyatulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Serang, 12 November 2018

SOLAHUDIN
NIM: 131200319

ABSTRAK

Nama : Solahudin, NIM : 131200319, Judul Skripsi : Sistem Bikameral Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.

Sistem Bikameral merupakan suatu model dari system lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen Negara kita di idealkan berkamar tunggal (*unikameral*), karena sebagian besar anggota MPR itu adalah juga anggota DPR, maka MPR itu sendiri sebagai lembaga memang erat berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan karena keanggotaannya yang bersifat *over lapping* (tumpang tindih) itu, maka kedua lembaga ini tidak dapat disebut dua kamar seperti yang pada umumnya dipahami dalam sistem parlemen (bikameral).

Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan antara lain; (1) Bagaimana Sistem Bikameral diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen? (2) Bagaimana Kedudukan DPR dan DPD dalam UUD 1945 Pasca Amandemen?.

Tujuan penulisan antara lain; (1) Untuk mengetahui sistem bikameral yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. (2) Untuk mengetahui kedudukan DPR dan DPD dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Upaya penulis untuk pengumpulan berbagai data yang akan disajikan dengan Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode *Library Research* (kepuustakaan) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan hukum tertier.

Adapun hukum primer yang digunakan yaitu UUD 1945, UU MD3 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD nomor 17 tahun 2014. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berhubungan dengan topik yang dikaji, sedangkan hukum tertier yang digunakan adalah kamus umum bahasa Indonesia serta bahan penunjang lainnya yang dapat memebrikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Kemudian hasil yang diperoleh dari pembahasan ini adalah; (1) system bikameral diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yaitu parlemen Indonesia menganut system (bikameral *soft*) bikameral lembut, kerna wewenang dan fungsi salah satu kamar dalam lembaga legislatif masih terbatas perannya, pada umumnya yang dapat dikatakan parlemen menganut sistem bikameral, majelis rendah dan majelis tinggi itu wewenangnya sama dan kedudukannya sama dalam konstitusi.

(2) Kedudukan DPR dan DPD dalam UUD 1945 pasca amandemen yaitu DPR dan DPD merupakan salah satu lembaga Negara yang merancang dan menetapkan Undang-Undang, namun dalam realitanya wewenang DPD masih sangat terbatas dalam hal legislasi, DPD hanya sebatas mengusulkan RUU tetentu saja tidak bisa menetapkan seperti halnya DPR, jelas terlihat kedudukan DPR lebih dominan dibandingkan dengan DPD dalam merancang UU dan menetapkan Undang-Undang.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Skripsi	UIN "SMH" Banten
	a.n <u>Solahudin</u>	di
	NIM: 131200319	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca, mengoreksi dan memperbaiki seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Solahudin, NIM : 131200319** yang berjudul : **Sistem Bikameral Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 22 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

SISTEM BIKAMERAL PASCA AMANDEMEN

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DI INDONESIA


Oleh :

SOLAHUDIN

NIM :131200319

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum.

NIP. 19690906 199603 2 004

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002


PENGESAHAN

Skripsi a.n.:**Solahudin**, NIM:131200319, berjudul: **Sistem Bikameral Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia**. Telah diajukan dalam sidang muqasyah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 nopember 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) program Strata Satu (SI) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 november 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



H. Masduki, M.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Anggota,

Penguji I




Prof. Dr. H. B. Svafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Penguji II



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum.
NIP. 19690906 199603 2 004

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

*“Saya Persembahkan Skripsi Ini
Untuk Kedua Orang Tua Saya
Kemudian Saya Persembahkan Skripsi
Ini Untuk Orang Yang Selalu Sabar
Menanti Saya Lulus”*

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat”.

(Quran Surat an-Nisa: 58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Solahudin, dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 30 maret 1994, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Sulhi dan Ibu Tuhah.

Jenjang pendidikan formal yang saya tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri Kubangingas yang berada di Desa Barugbug Kecamatan Padarincang lulus pada tahun 2007, dan SMP Terpadu Bismillah lulus pada tahun 2010, lalu setelah itu langsung melanjutkan ke SMK Bismillah lulus pada tahun 2013, kemudian setelah itu langsung melanjutkan kuliah di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tahun 2013 mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Selama menjadi mahasiswa saya mengikuti organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuk dan Dengan ridho Allah SWT serta usaha yang tak kenal putus asa penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “SISTEM BIKAMERAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA” shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan pada zamanyang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Fauzul Imam., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kearah lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.,Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu memberikan arahan, dan memeprlancar untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Sekertaris Jurusan. Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memebrikan persetujuan dan motivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum., pembimbing I, dan Bapak M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, arahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyusun skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang selalu mendorong dan memeberi bekal penegetahuan yang berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Teman-teman seperjuangan HTN-B angkatan 2013, yang selalu memebrikan semangat dan masukan tiada henti kepada penulis.
7. Teman-teman sepekerjaan yang memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Serang, 22 november 2018

penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN MUNAQASYAH	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Dan Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penulisan	14
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
F. Kerangka Pemikiran	17
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN TEORITIS KEKUASAAN LEMBAGA

NEGARA

A. Lembaga/Organ Negara Utama	33
B. Kekuasaan Lembaga Legislatif	56
C. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah	64

BAB III EKSISTENSI KEKUASAAN LEMBAGA

LEGISLATIF DI INDONESIA

A. Sejarah Lembaga Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi.....	79
B. Fungsi dan Peranan Lembaga Legislatif	92
C. Eksistensi Lembaga Legislatif di Indonesia	98

BAB IV SISTEM BIKAMERAL PASCA AMANDEMEN

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. Lembaga Legislatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen	105
B. Sistem Bikameral Diatur Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen	126

C. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.....	131
---	-----

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMIRAN-LAMPIRAN